



PUTUSAN

Nomor: 3713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

*****, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Tangerang Selatan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

*****, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , tempat tinggal di Tangerang Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor : 3713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 . Bahwa pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1422 H (9 September 2001) , telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok aren sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. 889 / 26 / IX / 2004 tanggal 9 September 2001. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang Undang No . 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 ;



2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak September 2012 menempati rumah Ibu PENGGUGAT yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di Gang Musholla Kampung Bulak rt 01 / 03 no 67 Pondok Kacang Timur , Pondok Aren Tangerang Selatan.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis dengan dikaruniai 2 orang anak yang lahir pada 14 Januari 2002 ***** dan 17 Januari 2008 *****;
4. Bahwa sejak setahun pernikahan TERGUGAT selalu ringan tangan, puncaknya pada September 2009 yang mengakibatkan luka pada kepala PENGGUGAT dan meninggalkan bekas luka di kepala hingga saat ini. Kejadian tersebut akhirnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan harapan TERGUGAT tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut. Tetapi bukannya sadar Tergugat malah makin menjadi jadi bukan hanya PENGGUGAT yang menjadi sasaran KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) tetapi anak anak juga ikut menjadi korban penganiayaan TERGUGAT. Puncaknya pada tanggal 1 Oktober 2016 Tergugat menganiaya anak pertama kami ***** dan mengakibatkan CEDERA KEPALA BERAT (CONTUSIO CELEBRI) yang bisa dibuktikan dari hasil CT SCAN RS KARANG TENGAH MEDIKA pada tanggal 6 Oktober 2016 ;
5. Bahwa TERGUGAT secara sengaja telah melanggar sighthat talik talak yang diucapkannya sewaktu melangsungkan ijab kabul yakni menyakiti badan / jasmani istri saya maka jatuhlah talak saya kepada istri saya ;
6. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi ;
7. Bahwa upaya upaya konsultasi dan atau nasehat sebagaimana PENGGUGAT uraikan pada butir no 6 diatas, semata mata PENGGUGAT

Putusan Nomor: 3713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 2 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah berlangsung selama +/- 15 tahun ;

8. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena selalu diwarnai ketakutan jikalau TERGUGAT berbuat kasar & aniaya baik terhadap PENGGUGAT maupun terhadap ANAK ANAK ;
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT , maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain untuk memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai ;
10. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PENGGUGAT bicarakan dengan TERGUGAT dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing masing ;
11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974, tentang pokok pokok perkawinan , dinyatakan sebagai berikut bahwa :
“ Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “
Apabila ketentuan pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak lagi ada didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi ;
12. Bahwa selain dari pada itu , gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan adanya Kekerasan dalam rumah tangga yang memenuhi ketentuan UU No: 23 Tahun 2004 Pasal 6 UU KDRT Kekerasan fisik yang dimaksud pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh

Putusan Nomor: 3713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 3 dari 17 hal.



sakit, atau luka berat (sehingga termasuk pula perbuatan menampar, menendang).

Dan penganiayaan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan TERGUGAT terhadap anak kandungnya ***** yang mengakibatkan cedera kepala berat (contusio celebri) yang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 1 & 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

13. Bahwa berdasar ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 , pada pokoknya menyatakan bahwa :

Pasal 22 ayat 1 :

“ Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f , diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman TERGUGAT .”

Bahwa domisili TERGUGAT adalah di Gang Musholla Kampung Bulak rt 01 / 03 no 67 Pondok Kacang Timur , Pondok Aren Tangerang Selatan.

Pasal 22 ayat 2 :

“ Gugatan tersebut dalam ayat 1 dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang orang yang dekat dengan suami isteri itu.

Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas , maka telah cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri itu.

Putusan Nomor: 3713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 4 dari 17 hal.



Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tigaraksa, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan PENGGUGAT dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1422 H (9 September 2001) sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Perkawinan No. 889 / 26 / IX / 2004 tanggal 9 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Djejdjen Zaenuddin, SH. M.H. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor: 3713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 5 dari 17 hal.



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- c. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan yang menjadi sebabnya juga persis sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
- d. Bahwa, benar sudah diusahakan untuk damai dan rukun kembali, namun tidak berhasil;
- e. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya dan setuju atau tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokop Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, NIK ***** tanggal 28 Oktober 2012, yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ***** tanggal 24 Juni 2004 atas nama Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh

Putusan Nomor: 3713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 6 dari 17 hal.



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. *****, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 September 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di di Jl. Perintis Bawah III No. 48 Rt. 008 Rw. 012 Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut lahir setelah gugatan Penggugat didaftarkan ke Pengadilan Agama Tigaraksa;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Juli 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi bulan Agustus 2016 yang lalu rumah tangganya mulai tidak rukun lagi akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan tidak lagi terjalin hubungan intim layaknya suami isteri;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka adalah karena Tergugat hanya sekedarnya saja dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;

Putusan Nomor: 3713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 7 dari 17 hal.



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. *****, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ayah kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 Mei 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di di Jl. Perintis Bawah III No. 48 Rt. 008 Rw. 012 Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut lahir setelah gugatan Penggugat didaftarkan ke Pengadilan Agama Tigaraksa;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Juli 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi bulan Agustus 2016 yang lalu rumah tangganya mulai tidak rukun lagi akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan tidak lagi terjalin hubungan intim layaknya suami isteri;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka adalah karena Tergugat hanya sekedarnya saja dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan

Putusan Nomor: 3713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 8 dari 17 hal.



Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat ;

- Bahwa saksi belumpernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar dari curhatan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada Tergugat untuk mendukung dalil jawabannya, namun Tergugat tidak menghadirkan saksi atau bukti apapun;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk

Putusan Nomor: 3713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 9 dari 17 hal.



bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Hakim Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti P.1 dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tangerang yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, Bukti P.2 dan keterangan saksi saksi Penggugat dipersidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak pihak atau *persona standi in judicio* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan terutama karena

Putusan Nomor: 3713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 10 dari 17 hal.



- a. Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2012
- b. Tergugat tidak menghargai Penggugat
- c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat
- d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah terjadi adanya perselisihan dan pertengkara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan yang menjadi penyebabnya juga telah diakui oleh Tergugat, sehingga dalil gugatan telah terbukti dan menjadi dalil hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, masing-masing bernama _____ dan _____ (sebagai), keduanya telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, dan telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor: 3713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 11 dari 17 hal.



sejak tahun 2012 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan kini telah berpisah rumah sejak yang lalu dan tidak kumpul lagi seperti layaknya suami isteri, dan sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan adanya bukti dari Penggugat dan pengakuan Tergugat yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasa 174 HIR) maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-

Putusan Nomor: 3713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 12 dari 17 hal.



Qur'an surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah **“matri monial guilt” tetapi broken marriage atau az-zawwaj al-maksuroh (pecahnya rumah tangga)**, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridho Allah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu tanpa saling hiraukan lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna

Putusan Nomor: 3713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 13 dari 17 hal.



ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa sakinah, mawaddah warahmah. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi **ميثا قا غليظا** (mitsaqon gholizhon) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak isteri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Artinya “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Putusan Nomor: 3713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 14 dari 17 hal.



Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (di tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, HIR dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor: 3713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 15 dari 17 hal.



- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (*****) terhadap Penggugat (*****);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan , untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari A. Mahfudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hasan Hariri dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Drs. Mahyuta sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

A. Mahfudin, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

Drs. Hasan Hariri

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. Ihsan, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Putusan Nomor: 3713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 16 dari 17 hal.



2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 30.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: 3713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 17 dari 17 hal.